

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 17 SERI C.17

**PERATURAN DAERAH SOLOK
NOMOR: 7 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN RACUN API PADA
TABUNG ALAT PEMADAM KEBAKARAN
DALAM KOTA SOLOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dirasa perlu meninjau kebeli Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 17 Tahun 1996 tentang Retribusi Pemeriksaan Racun Api pada Tabung Alat Pemadam Kebakaran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Racun Api pada Tabung Alat Pemadam Kebakaran Dalam Kota Solok
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 115);
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 006);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN RACUN API PADA TABUNG ALAT PEMADAM KEBAKARAN DALAM KOTA SOLOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Solok;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta;
7. Retribusi adalah pungutan berupa sejumlah uang kepada pemilik racun api seperti yang ditentukan dalam Peraturan Daerah, ini karena memperoleh jasa atas pemeriksaan dan pengisian tabung racun api yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
8. Racun Api adalah zat yang tersimpan dalam tabung logam yang digunakan sebagai alat utama untuk mencegah bahaya kebakaran;
9. Pemeriksaan dan pengisian adalah kegiatan petugas yang telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dan pengisian bahan kimia/busa racun api pada alat pemadam kebakaran sehingga berfungsi sebagaimana mestinya;
10. KMB adalah Kartu Masa Berlaku Racun Api;

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin pemakaian pemeriksaan dan pengisian tabung racun api;
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Surat keputusan keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

BAB II
KETENTUAN PEMAKAIAN, PEMERIKSAAN DAN
PENJUALAN RACUN API
Pasal 2

Setiap bangunan gedung-gedung, industri-industri, pabrik-pabrik, hotel-hotel biokop, stasiun radio, TV Swasta kantor-kantor, toko-toko restoran-restoran, kedai-kedai dan bangunan-bangunan lainnya yang diperlukan sebagai tempat mengolah/menghimpun/menjual barang-barang, tempat pendidikan, kursus-kursus dan latihan, tempat pelayanan kesehatan, diharuskan memakai/memiliki racun api.

Pasal 3

Jumlah Tabung Racun Api yang harus dimiliki oleh setiap pemilik atau penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan luas bangunan sebagai berikut:

- a. Jumlah Tabung
- b. No. Luas Bangunan Racun Api Yang Harus Dimiliki
 1. 0 - 20 M² 1 buah
 2. 21- 60 M² 2 buah
 3. 61-100 M² 3 buah
 4. Diatas 100 M² ditambah 1 (satu) buah tabung racun api untuk setiap 40 M² kelebihannya.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau pengusaha yang menjual racun api yang bersifat kering atau gas harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengusaha yang menjual racun api basah, hanya diperbolehkan menjual tabung racun api dalam keadaan kosong dan pengisian tabung tersebut dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Tabung racun api harus ditempatkan pada tempat yang mudah untuk dijangkau sesuai dengan petunjuk teknis.
- (2) Setiap pemilik racun api wajib memberikan pertolongan pertama terhadap kebakaran yang terjadi disekitar lokasi bangunan.
- (3) Pemakaian racun api harus sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
- (4) Pemilik tabung racun api bertanggung jawab atas keselamatan keamanan dari tabung racun api tersebut.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan dan pengisian terhadap tabung racun api dilakukan 1 kali 6 (enam) bulan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pemakaian, pemeriksaan dan pengisian racun api diatur lebih lanjut oleh kepala Daerah.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 7

Dengan nama retribusi pemeriksaan racun api dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan racun api pada tabung alat pemadam kebakaran.

Pasal 8

Objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan racun api ada alat tabung pemadam kebakaran.

Pasal 9

Subjek retribusi racun api adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan racun api pada tabung alat pemadam kebakaran.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 10

Retribusi pemeriksaan racun api pada tabung alat pemadam kebakaran digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 11

Jumlah tabung racun api yang harus dimiliki oleh setiap pemilik atau penghuni bangunan ditetapkan berdasarkan luas bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan luas bangunan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 13

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran tabung

- (2) Besarnya tarif ditetapkan dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku di Daerah.

Pasal 14

Setiap tabung racun api yang telah diperiksa, kepada pemiliknya dikenakan retribusi.

Pasal 15

Retribusi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk setiap tabung racun api yang diperiksa dan atau diisi kembali dengan kekuatan yang baru dengan ukuran 1 s/d 8 liter dikenakan retribusi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- b. Untuk setiap tabung racun api yang diperiksa dan diisi kembali dengan kekuatan baru dengan ukuran lebih dari 8 liter dikenakan tambahan biaya retribusi Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap liter kelebihannya;
- c. Untuk harga bubuk racun api atau bahan lainnya yang diperlukan untuk itu dikenakan biaya sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Untuk setiap pembayaran retribusi pemeriksaan racun api, kepada Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan Kartu Masa Berlaku (KMB) yang ditempelkan pada tabung racun api dan diberi nomor tersendiri.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Kartu Masa Berlaku (KMB) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 18

Masa retribusi adalah jangka waktu yang digunakan Wajib Retribusi yang lama 6 (enam) bulan.

Pasal 19

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang

- dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
 - (3) Bentuk dan isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN
Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRO atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan /surat izin yang sejenis sebagai awal dari tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
KEBERATAN
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang ditunjukkan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengembalian kepada kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lambat (6) (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi, kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Adanya pengakuan utang retribusi dan Wajib
- (2) Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi daerah dan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pajak dan retribusi daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1996 tentang Retribusi Pemeriksaan Racun Aspi pada Tabung Alat Pemadam Kebakaran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok
pada tanggal : 10 JULI 2004
WALIKOTA SOLOK

Cap/dto
YUMLER LAHAR

Diundangkan di : Solok
Pada tanggal : 12 JULI 2004
SEKRETARIS Daerah Kota Solok

Cap/dto

Drs. H. YOHANNES DAHLAN
NIP. 410003662.

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 7 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN RACUN API PADA
TABUNG ALAT PEMADAM KABAKARAN
DALAM KOTA SOLOK**

I. KETENTUAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Racun Api Pada Tabung Alat Pemadam Kebakaran bukanlah Peraturan Daerah yang baru dalam Kota Solok, sebelumnya sudah ada Peraturan Daerah yang mengaturnya yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 17 Tahun 1996 tentang Retribusi Pemeriksaan Racun Api Pada Tabung Alat Pemadam Kebakaran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka, Retribusi Pemeriksaan Racun Api Pada Tabung Alat Pemadam Kebakaran merupakan salah satu Retribusi Daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini perlu penyesuaian dengan undang-undang tersebut yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Racun Api Pada Tabung Alat Pemadam Kebakaran ini adalah termasuk pengelompokan retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. ;

Retribusi yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipungut terhadap setiap pemeriksaan dan pengisian tambahan bahan kimia/busaracun api pada tabung racun api sebagai alat pemadam kebakaran sehingga berfungsi sebagaimana mestinya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan kepada pemilik/pemakai tabung racun api dari masyarakat luas dapat meningkatkan kewaspadaannya terhadap penanggulangan bahaya kebakaran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 32 : Cukup Jelas